



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2005**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan pemeriksaan Laboratorium kesehatan merupakan bagian integral dari pelayanan Kesehatan kepada masyarakat secara adil dan merata;
 - b. bahwa agar pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan dapat terlaksana dengan baik, tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu pengaturan biaya yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa pemeriksaan laboratorium kesehatan dalam bentuk retribusi;
 - c. bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab perlu didukung dengan dana baik yang berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun penerimaan lain yang sah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2001 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2001 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4099);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Nomor 60 Seri C Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2004 Seri D Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN RARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
- d. Instansi adalah, instansi teknis yang berwenang melaksanakan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
- e. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
- f. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial dan Politik atau organisasi yang sejenis lembaga, Bentuk/Usaha tetap dan bentuk Badan lainnya.

- g. Spesimen adalah segala macam benda apa saja yang dianggap tercemar oleh suatu penyakit atau jasad renik penyebab penyakit, termasuk bagian dari tubuh manusia atau hewan yang tidak dibubuhi bahan pengawet kimia atau lainnya guna diperiksa di laboratorium.
- h. Pejabat yang ditunjuk adalah kepala instansi yang melakukan pemungutan Retribusi jasa pemeriksaan laboratorium kesehatan.
- i. Laboratorium Kesehatan adalah Unit Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian terhadap bahan berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.
- j. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah Pelayanan laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan dibidang laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
- k. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- l. Retribusi Jasa umum adalah retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- n. Retribusi Pemeriksaan laboratorium yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya pembayaran atas penggunaan Jasa pelayanan pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD atau Dokumen lain yang disamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- p. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPdORD atau dokumen lain yang disamakan adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk mendaftarkan jasa pelayanan yang akan dimanfaatkan.
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD atau Dokumen lain yang disamakan adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- r. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD atau Dokumen lain yang disamakan adalah surat yang digunakan wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- s. Harga satuan (Unit Cost) adalah jumlah biaya yang diperlukan untuk satu jenis pemeriksaan laboratorium kesehatan.
- t. Bahan pengujian adalah bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dalam suatu proses pemeriksaan laboratorium memiliki sifat habis pakai dalam kurun waktu tertentu atau relatif singkat.
- u. Alat uji adalah alat-alat yang diperlukan untuk operasional, pemeliharaan, penyusutan peralatan dan fasilitas laboratorium yang digunakan dalam proses pemeriksaan laboratorium.
- v. Jasa pemeriksaan laboratorium adalah imbalan yang diterima oleh tenaga teknis dan non teknis laboratorium atas pelayanan pemeriksaan laboratorium yang diberikan kepada pengguna jasa pemeriksaan laboratorium.
- w. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan di laboratorium kesehatan.
- x. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi sebagai hasil pembayaran atas jasa pemeriksaan laboratorium kesehatan dengan nama Retribusi Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan;
- (2) Retribusi Pemeriksaan Laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, menjadi penerimaan Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi jasa pemeriksaan laboratorium kesehatan adalah:

- a. Darah;
- b. Urine;
- c. Cairan Tubuh;
- d. Dahak;
- e. Tinja;
- f. Rechtal Swab;
- g. Swab;
- h. Bahan makanan dan atau minuman;
- i. Bahan muntahan manusia;
- j. Air;
- k. Pencemaran Udara;
- l. Tanah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan atau memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi jasa pemeriksaan laboratorium kesehatan digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa pemeriksaan laboratorium kesehatan dihitung berdasarkan Biaya Bahan, Jasa Pelayanan, Biaya Sarana, dan Jasa lain-lain.

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

Struktur Retribusi jasa pemeriksaan laboratorium kesehatan meliputi bidang pemeriksaan Hematologi, Kimia klinik dan Urinalisa, Imunologi, Mikrobiologi, Toksikologi serta Kimia Lingkungan.

Pasal 9

- (1) Besarnya Tarif Retribusi jasa pemeriksaan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini besarnya 100 % (seratus persen) dari Dasar Pengenaan.
- (2) Dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN
LABORATORIUM KESEHATAN**

Pasal 10

- (1) Seluruh penerimaan Retribusi pengguna jasa sebagaimana Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.
- (2) Jasa Pemeriksaan ditetapkan setinggi-tingginya 30 % dari besaran tarif retribusi sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Jasa Pemeriksaan sebagaimana ayat (2) Pasal ini diperuntukkan bagi tenaga teknis laboratorium serta tenaga non teknis laboratorium kesehatan serta biaya umum.

**BAB VIII
WILAYAH DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN**

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi dipungut di wilayah Daerah dan tempat jasa pemeriksaan laboratorium kesehatan dilaksanakan.
- (2) Pengelolaan dan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Unit Laboratorium Kesehatan

**BAB IX
BESARNYA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

Pasal 12

Besarnya Retribusi terhutang adalah tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerah ini kali dasar perhitungan Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Saat Retribusi terhutang adalah sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X
PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Pemungutan distribusi tidak dapat diborongkan.